

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh wanita yang mempunyai hak asuh, hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Adapun penjelasan dari salah satu ulama' hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusny suatu perkawinan. Secara bahasa hadhanah diartikan suatu proses, cara atau perbuatan yang berhubungan dengan penjagaan, perawatan, dan pendidikan terhadap anak.²

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil lak-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. Ke-3, hlm. 327

menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Adapun juga mendidik anak, dimana setiap ibu pasti mendidik anaknya dengan akhlak yang baik atau terpuji dengan meneladani sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Mendidik anak bukan hanya dengan kemurahan hati saja, tetapi ini memang sudah kewajiban dan perintah dari Allah, karena anak yang sholeh dan sholehah yang dari inginkan oleh semua orang tua. Anak juga yang akan menjadi generasi muda, maka dari itu seorang ibu harus bisa menjadikan anak yang berilmu dan beragama dan bisa berguna bagi bangsa yang bisa menjadikan generasi muda yang berakhlak mulia.

Dalam Islam telah dijelaskan secara rinci mengenai pengasuhan anak (hadhanah), sebagai contoh dalam surat Al luqman ayat 17 yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib mendidik anaknya dalam beribadah kepada Allah SWT (mengerjakan shalat) dan berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Dan dalam hukum juga disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet ke-8, hlm. 173

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.⁴

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِي شَاوِرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula”.⁵

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Imam Hanafi berpendapat mengenai masa

⁴ Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. Ket-7, hlm. 217

⁵ Herlan Ahmad Sulaiman, *Qordova Al-qur'an Dan Terjemahan, Syaamil Qur'an, juz 1*, (Bandung: 2012), hlm. 37

asuh anak laki-laki dan perempuan 7 tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika anak itu sudah berumur 7 tahun atau 8 tahun. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat batas usia mumayyiz adalah 7 tahun.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa: a) batas mumayyiz seorang anak adalah 12 tahun.⁷ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.⁸

Dalam ketentuan pasal 45 mengatur pula mengenai masalah hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet V, hlm. 207

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presido, 2007), hlm. 293

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47

Kewajiban orang tua yang bermaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kedua, mengatur tentang kebalikan, yakni pada pasal 46 menjelaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁹

Dalam hukum juga dijelaskan bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Untuk memperjelas bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Orang tua berkewajiban memberikan hak-hak anak berupa material maupun non material. Sebagai contoh, orang tua wajib membiayai segala kebutuhan anak berupa biaya pendidikan, sandang, pangan dan sebagainya.

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 188

Berdasarkan kenyataannya bahwa ibu seorang narapidana yang masih mengasuh anaknya itu cara merawatnya tetap di dalam penjara. Adapun ibu yang hamil itu melahirkan anaknya juga didalam penjara walaupun sebagian juga ada yang dibawa ke klinik, tetapi ada juga yang yang melahirkan didalam penjara dengan dibantu petugasnya. Dengan dirawat dipenjara anak tetap bisa tumbuh dengan baik walaupun kebutuhannya kurang terpenuhi.¹⁰

Namun, di Lapas Tulungagung terkait ibu yang ternarapidana yang masih mengasuh anaknya itu berlaku, walupun hanya beberapa saja. Tetapi di Lapas Tulungagung cara mengasuhnya itu ditempat yang berbeda, antara ibu dan anak itu terpisah. Dengan adanya permasalahan ini, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti hal ini. Permasalahn tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan studi kasus dengan judul Hadhanah Anak Oleh Ibu Narapidana dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hadhanah anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung?
2. Bagaimana hadhanah anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

¹⁰ Hasil wawancara dengan Imam Fahmi sebagai Kasi. Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Tulungagung, pada tanggal 6 Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hadhanah anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.
2. Untuk menganalisis hadhanah anak oleh ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian sendiri diharapkan berguna baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas terkait implementasi hadhanah anak oleh ibu narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung. Beserta implementasi terhadap keluarga narapidana tersebut, yang keseluruhannya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkhusus *Ahwal As-Syakhsiyah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Ibu Narapidana

Memberikan pemahaman terhadap ibu berstatus narapidana dalam menjalankan kewajibannya ditengah keluarganya.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai bahan evaluasi apabila menerima ibu narapidana yang hamil dan mempunyai balita.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat kepada peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan mengenai kewajiban seorang ibu berstatus narapidana terhadap anaknya ditengah keluarga.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan kepada peneliti lain untuk dapat menjadikan sumber informasi atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan motivasi kepada peneliti lain dalam merancang desain pembelajaran.

E. Penegasan Istilah

Dalam skripsi ini peneliti akan mengemukakan definisi istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, untuk mempermudah memahami penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Skripsi ini berjudul “Hadhanah Anak Oleh Ibu Narapidana dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

a. Hadhanah

Menurut bagasa hadhanah sendiri diistilahkan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir samapi sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang diluakukan oleh kerabat anak itu.¹¹

b. Anak

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹²

c. Ibu Narapidana

Dalam Kamus Besar bahasa Indoneisa (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹³

d. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “fiqih dalam undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut pengkanunan hukum syara”.¹⁴

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 175

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <http://kbbi.web.id>. Diakses 02 Juni 2021

¹⁴ Bustanul Arifin, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*, dalam *Pesantren*, No.2/Vol, 11/195, hlm. 25

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Hadhanah Anak Oleh Ibu Narapidana Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Lapas Kelas IIB Tulungagung adalah mengetahui bagaimana cara ibu yang masih mengasuh anaknya sedangkan ibu masih didalam penjara, anak diasuh ibunya atau diasuh keluarganya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitin ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan beberapa sub bab yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitin.

BAB II Kajian Pustaka, dalam sub bab ini menjelaskan tentang anak, hadhanah, Kompilasi Hukum Islam, narapidana dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam sub bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian, dalam sub bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang hadhonak anak oleh ibu narapidana di Lapas Kelas IIB Tulungagung dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam sub bab ini membahas tentang fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti, yaitu hadhonah anak oleh ibu narapidana di lapas Kelas IIB Tulungagung perspektif Kompilasi Hukum Islam

BAB VI Penutup, pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.